

Jurnal Media Hukum

Vol. 12 Nomor 1, Maret, 2024

Doi : 10.59414/jmh.v12i1.655

Penguatan Kelembagaan Adat Kewang Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Maluku

Dayanto

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darussalam, Ambon, Indonesia

dayan_enlight@yahoo.co.id

Article

Kata kunci:

Kewang; Hukum adat; Pemerintah Daerah.

Keyword:

Kewang; Customary Law; Local Government

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga Kewang sebagai salah satu pranata hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku serta mengetahui politik hukum pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kaitannya dengan memperkuat kapasitas kelembagaan adat Kewang di Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewang sebagai pranata Adat mempunyai fungsi yang sangat strategis dan vital dalam menjaga dan melestarikan lingkungan serta memelihara kelangsungan ekologi dan konservasi lingkungan termasuk pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku. Pemerintah Daerah di Maluku dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum sepenuhnya optimal. Politik hukum pemerintah daerah, meskipun telah mengarah pada penguatan kelembagaan adat pemerintahan negeri namun sejauh ini belum secara spesifik menjamin eksistensi dan kepastian hukum kelembagaan adat kewang dan fungsinya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku.

Abstract

The purpose of this study is to determine the existence and function of Kewang institution as one of the customary legal institutions in the management of coastal areas and small islands in Maluku and to determine the legal politics of local governments in the management of coastal areas and small islands in relation to strengthening the capacity of Kewang customary institutions in Maluku. The results showed that kewang as a customary institution has a very strategic and vital function in maintaining and preserving the environment and maintaining ecological sustainability and environmental conservation including in coastal areas and small islands in Maluku. Local governments in Maluku in implementing the management of coastal areas and small islands have not been fully optimized. The politics of local government law, although it has led to the strengthening of customary institutions of state government, so far has not specifically guaranteed the existence and legal certainty of kewang customary institutions and their functions in the management of coastal areas and small islands in Maluku.

PENDAHULUAN

Maluku dikenal dengan sebutan daerah seribu pulau, sebagai penggambaran atas kondisi geografis Maluku yang secara karakteristik didominasi oleh pulau-pulau kecil dan mengelompok membentuk gugus pulau. Selain karakteristik geografisnya yang berciri kepulauan, Maluku juga didiami oleh beraneka ragam persekutuan masyarakat adat dengan kekhasannya masing-masing.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengakuan dan pengaturannya hak-hak masyarakat adat sebagai hak positif (*positive rights*) adalah melalui peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, dan hal ini jelas terlihat didalam TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang meletakkan prinsip-prinsip pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam, Pasal 18B dan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945.

Demikian juga di dalam UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Undang-undang dimaksud disebutkan pada pasal 61 bahwa:

- (1) Pemerintah mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.
- (2) Pengakuan hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.

Pelestarian sumber daya alam dan hak-hak masyarakat adat atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di *negeri-negeri* (desa-desa) di Maluku sudah dikenal sejak dahulu dan dipraktikkan secara turun temurun melalui suatu pranata hukum adat yang disebut lembaga *Kewang*.

Kewang adalah institusi adat yang diberi mandat sebagai pengelola dan pelestari sumber daya alam dan ekonomi masyarakat, sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan aturan-aturan atau disiplin adat (*sasi negeri*) dalam masyarakat adat dimana salah satu tugas utamanya adalah menjaga dan melestarikan semua sumber daya alam, baik di laut, sungai dan hutan. dan memberikan sanksi kepada yang melanggar peraturan *sasi negeri*. Hukum sasi dipandang sebagai suatu sistem hukum yang mencakup beberapa sub-sistem antara lain substansi yang terdiri dari perangkat norma-norma formil (hukum acara) dan perilaku yang ajeg.¹

Dalam perkembangannya, seiring dengan pesatnya pembangunan dan perkembangan pemukiman dan perkotaan ke arah pesisir, penebangan hutan dan pembukaan lahan di daerah aliran sungai telah menimbulkan degradasi di kawasan pesisir menjadi cukup menonjol. Salah satunya adalah degradasi hutan mangrove dan terumbu karang sebagai akibat eksploitasi dan sedimentasi yang berdampak pada semakin menurunnya keanekaragaman ikan karang bahkan terancam punahnya jenis

¹ Eliza Kissya, *Sasi Aman Haru Ukui Tradisi Kelola Sumber Daya Alam Lestari Di Haruku* (ambon: Yayasan Sejati, 2001).

ikan tertentu.

Dinamika yang terjadi ini tentunya sangat menarik untuk dikaji dengan melihat cara Kewang menginterpretasi dan merespon semua tantangan demi menjaga eksistensi mereka melalui pengalaman praktis ditengah-tengah konflik antara kepentingan pemerintah, pengusaha dan *stakeholder* lainnya. Dampaknya sangat memberikan pengaruh luas terhadap persoalan ekologi dan sosial.

Eliza Kissya, seorang *Kewang Negeri* Haruku, yang dianugerahi penghargaan Kalpataru pada tahun 1985 juga menyuarakan keprihatinan yang sama atas maraknya kasus pemboman ikan dan hancurnya terumbu karang serta pengerukan kerikil pantai di Negeri Haruku. Berbagai upaya telah dilakukannya untuk mencegah semakin meluasnya perusakan tersebut bahkan sampai memperkarakannya di tingkat otoritas formal seperti kepolisian dan pengadilan.

Kasus yang memprihatinkan juga terjadi pada seorang *Kewang Negeri* Rumahkai yang bahkan sampai diintimidasi dan dianiaya secara fisik oleh oknum militer karena ingin membongkar pembalakan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh PT Berdiche Glow.²

Semua ini hanyalah sebagian kecil dari potret persoalan yang dihadapi oleh lembaga adat Kewang di Maluku yang saat ini menjadi isu sosial yang strategis di daerah Maluku. Terlepas dari semuanya itu tentunya masih banyak lagi kasus serupa yang terjadi yang tidak sampai terekam oleh media. Namun satu hal yang pasti bahwa sudah saatnya (kalau tidak mau dikatakan terlambat) untuk perlunya dilakukan revitalisasi dan penguatan kapasitas lembaga Kewang guna dapat memberikan pencerahan terhadap keberadaan dan masa depan hukum adat yang terharmonisasikan melalui politik hukum pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk mengkaji masalah politik hukum pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai upaya merevitalisasi dan penguatan kapasitas kelembagaan adat Kewang di Maluku. Sesuai dengan tipe penelitian tersebut maka pada dasarnya teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Studi dokumen, Penelitian kepustakaan dan wawancara mendalam dengan ahli/pihak yang kompeten. Data berupa bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diolah dengan analisis kualitatif yang selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

² (Suara Maluku, Oktober 2007)

PEMBAHASAN

Keberadaan Dan Peran Lembaga Kewang Sebagai Salah Satu Pranata Adat Di Maluku Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

a. Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir

Keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari keberadaan Indonesia sebagai bangsa. Masyarakat hukum adat merupakan unsur esensial masyarakat hukum nasional dalam lingkup negara Republik Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk (plural) terdiri atas ratusan suku bangsa, bahasa, dan lingkungan masyarakat hukum adat yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil. Pada sebaran pulau besar dan kecil inilah hidup masyarakat adat yang memiliki norma hukum tersendiri.³ Menurut Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (Maret 1999), masyarakat adat dirumuskan sebagai: kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.⁴

Eddie Riyadi Terre menyebutkan ada tiga persoalan mendasar yang dialami oleh masyarakat adat (*indigenous peoples*): Pertama, masalah hubungan masyarakat adat dengan tanah dan wilayah dimana mereka hidup dan dari mana mereka mendapatkan penghidupan; Kedua, masalah *self-determination* yang sering menjadi berbias politik dan sekarang masih menjadi perdebatan sengit; dan Ketiga, masalah identification, yaitu siapakah yang dimaksud dengan masyarakat adat, apa saja kriterianya, apa bedanya dengan masyarakat bukan adat/asli/pribumi (*non-indigenous peoples*).⁵

Secara Yuridis formal pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-haknya di Indonesia telah diakui. Disadari pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat itu sangat beragam dari sektor satu dengan sektor lainnya. Demikian pula bentuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh daerah-daerah juga berbeda-beda.

Salah satu tujuan nasional sebagaimana yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terminologi “segenap bangsa Indonesia” mengisyaratkan pada suatu pengakuan (*recognition*) atas realitas keragaman sekaligus konsensus untuk melindungi eksistensi realitas keragaman itu, termasuk di dalamnya eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Sekalipun pada era pemerintahan pra-reformasi pengakuan atas eksistensi

³ Yanis Maladi, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen,” *Mimbar Hukum* Volume 22, no. Nomor 3 (2010): 452, <https://media.neliti.com/media/publications/40526-ID-eksistensi-hukum-adat-dalam-konstitusi-negara-pasca-amandemen.pdf>.

⁴ M. Syamsudin, “Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Volume 15, no. Nomor 3 (2008): 339, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/33/1839>.

⁵ Yance Arizona, “Hak Ulayat: Pendekatan Hak Asasi Manusia Dan Konstitusionalisme Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* Volume 6, no. Nomor 2 (2009AD): 105, [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jk edis 2- Juli.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jk%20edis%20Juli.pdf).

masyarakat adat hanya bersifat sloganistik, lebih-lebih pada era pemerintahan orde baru dengan mengimplementasikan praktek sentralisme kekuasaan melalui berbagai produk hukum dan kebijakan yang berwatak sentralistik dan penyeragaman. Akan tetapi, di era pemerintahan reformasi, pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya kembali mendapatkan tempat yang istimewa dalam dinamika pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini termanifestasi dalam wacana otonomi daerah yang di formalisasi dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian terkristalisasi dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 amandemen kedua. Pasal 18B Ayat (2) menyatakan bahwa :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Demikian pula dalam Pasal 28I UUD 1945, ditegaskan bahwa: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Dengan demikian eksistensi masyarakat adat mengalami revitalisasi yang strategis berupa pengakuan konstitusional (*constitutional recognition*) di dalam negara hukum Republik Indonesia.

Pada level undang-undang tonggak sejarah pengakuan hukum masyarakat adat dirumuskan 15 tahun kemudian setelah Indonesia merdeka, saat UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diundangkan. UUPA mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Hal ini jelas terlihat dalam konsideran maupun pasal-pasal dalam UUPA. Pengakuan terhadap hak ulayat dilakukan sepanjang menurut kenyataan masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen, UUPA memperkenalkan pengakuan bersyarat yang kemudian diikuti secara baku oleh peraturan perundangan sesudahnya.

Dalam identifikasi Simarmata sejak tahun 1998 pengaturan mengenai masyarakat adat dapat ditemui dalam sejumlah undang-undang, yakni UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 93 beserta penjelasannya), UU No. 39 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Pasal 6), dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 67). Disusul dengan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Pasal 6), UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 1 angka 33 dan Pasal 61).⁶

Secara historis, budaya dan hak masyarakat tradisional ini telah diakui dan dihormati ketika Pemerintah Hindia Belanda melangsungkan politik hukum pemerintahan desa pada masa kolonial, pemerintahan desa diberikan keleluasaan untuk mengatur berdasarkan hukum adat masing-masing desa, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 128 ayat (3) *Indische Staatsregeling* (IS) tanggal 2 September

⁶ et al Hendra Nurtjahjo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

1854, Stbld. Tahun 1854 No. 2 menegaskan:

*Aan de Inlandsche gemeenten worden de regeling en het bestuur van hare huishouding gelaten, met inachtneming van de verordeningen uitgegaan van den Gouverneur Generaal, van het gewestelijk gezag, van den resident of van de besturen der bij ordonantie aangewezen zelfstandige gemeenschappen.*⁷

Kaidah yang terkandung dalam IS ini menunjukkan bahwa ada perintah norma agar desa sebagai kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu harus dibiarkan (*gelaten*) mengatur rumah tangganya sendiri (*huishouding gelaten*) berdasarkan hukum adat. Mengapa menggunakan istilah *gelaten* (dibiarkan) dan tidak menggunakan istilah diserahkan? Hal ini dimaksudkan bahwa otonomi desa telah ada sebelum adanya pemerintahan kolonial Belanda, sehingga digunakan istilah “dibiarkan”. Berbeda halnya dengan otonomi daerah, sama sekali ada kewenangan mengatur rumah tangganya ketika ada “penyerahan” dari pemerintah pusat.⁸

Pada konteks lokal di Maluku, sebagai sikap responsif terhadap implementasi peraturan perundang-undangan nasional maupun menjawab dinamika dan kebutuhan lokal dalam koridor otonomi daerah, maka ditetapkan berbagai peraturan daerah sebagai pengejawantahan atas pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Hal ini dilatari oleh realitas keberadaan masyarakat adat dan susunan pemerintahannya yang masih hidup dan tumbuh dalam dinamika kehidupan pembangunan di daerah. Adapun berbagai produk hukum tingkat lokal di Maluku diantaranya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku yang di dalam konsideran menimbang dinyatakan :

- a. bahwa status kedudukan dan eksistensi masyarakat hukum adat diakui keberadaannya secara konstitusional oleh UUD 1945 beserta berbagai peraturan pelaksanaan lainnya;
- b. bahwa pengakuan terhadap status, kedudukan dan eksistensi masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk di dalamnya persekutuan masyarakat adat di Maluku dengan sebutan “Negeri” atau disebut dengan nama lain, yang telah dikenal sejak zaman dahulu kala dan dalam kenyataannya tetap ada, tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu hingga saat ini;
- c. bahwa dalam perkembangannya, terutama pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku yang dikenal dengan nama Negeri atau yang disebut dengan nama lain, telah mengalami perubahan nama menjadi Desa yang berdampak negatif terhadap upaya pelestarian adat istiadat dan budaya masyarakat hukum adat di Maluku sebagai ciri dan karakteristik daerahnya yang seharusnya tetap dijaga dan dikembangkan sebagai khasana budaya nasional;

Berbagai produk hukum peraturan perundang-undangan yang dikemukakan di atas memberikan penjelasan bahwa secara makro eksistensi masyarakat adat dan hak-

⁷ Ateng Syafrudin, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Moderen Dalam Desain Otonomi Desa* (Bandung: Alumni, 2010). hlm 6

⁸ Ibid hlm 7.

hak tradisonalnya termasuk di dalamnya pengelolaan terhadap wilayah laut dan pesisir di Maluku secara normatif diakui, dihormati, dan dilindungi oleh hukum positif di Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah.

b. Deskripsi Keberadaan Dan Peran Lembaga Kewang Sebagai Salah Satu Pranata Adat Di Maluku Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Di mana ada masyarakat, di sana ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum yang terdapat di setiap masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilnya masyarakat itu, menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat, mempunyai kebudayaan sendiri, dengan corak dan sifatnya sendiri. Begitupula halnya dengan hukum adat di Indonesia. Seperti halnya semua sistem hukum dibagian lain di dunia ini, maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang seluruhnya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.

F.D. Holleman menyimpulkan adanya empat sifat umum hukum adat Indonesia yang hendaknya dipandang juga sebagai suatu kesatuan, sifat religio magis, komunal, contant dan konkrit. Secara substansial memberikan pemahaman bahwa hukum adat merupakan hukum yang selalu hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang selalu mengikuti perkembangan jaman, memberikan jaminan ketertiban bagi masyarakat, serta mampu memberikan keadilan. Hukum adat bertujuan menciptakan kedamaian dan memajukan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Sedangkan hak masyarakat hukum adat merupakan hak bersifat individu maupun hak yang bersifat komunal.⁹

Dinyatakan oleh Ter Haar bahwa di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkat rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup didalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang yang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal tersebut merupakan kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan memungkinkan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniaan dan milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.¹⁰

Soerjono Soekanto menggambarkan masyarakat adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, Banjar di Bali, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Penghidupan mereka berciri

⁹ Husen Alting, "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)," *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 11, no. Nomor 1 (2011): hlm 91, https://www.researchgate.net/publication/266222394_Penguasaan_Tanah_Masyarakat_Hukum_Adat_Suatu_Kajian_Terhadap_Masyarakat_Hukum_Adat_Ternate.

¹⁰ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002).

komunal dimana gotong-royong, tolong-menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.¹¹

Berdasarkan pendapat tersebut maka pada intinya dapat disimpulkan bahwa persekutuan hukum adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu, atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.¹²

Di Ambon, negeri (*negory*) disama artikan dengan pedesaan yang dikepalai oleh Kepala Negeri yang disebut Raja yang sama kedudukannya dengan seorang Kepala Desa. Masyarakat adat Maluku Tengah secara geografis mendiami beberapa pulau seperti Pulau Seram, Pulau Saparua, Pulau Nusa Laut, Pulau Haruku, dan Pulau Banda serta sebagian Pulau Ambon. Umumnya di masing-masing pulau ini memiliki sistem dan struktur kekerabatan yang sama, yakni tersusun dalam suatu persekutuan hukum masyarakat adat yang terkelompok dalam mata rumah, soa, dan negeri.¹³

Secara Antropologis masyarakat adat di Maluku Tengah merupakan sekumpulan orang yang dipersatukan oleh persamaan asal-usul, keturunan, wilayah tempat tinggal, kebudayaan dan hukum adat yang secara keseluruhan berada dengan penduduk pada umumnya. Dalam kaitan itu, masyarakat Adat di Maluku Tengah tergolong berdasarkan keterikatan "genealogis-teritorial", yaitu keterikatan sedarah dan sewilayah.

Di dalam setiap negeri adat, ditemukan beberapa wilayah atau teritori petuanan (*ulayat*) yang diakui oleh masyarakat adat, yakni suatu wilayah komunal milik komunitas negeri tersebut, di dalamnya terkandung hak-hak adat. Selanjutnya batas-batas wilayah petuanan (*ulayat*) negeri di Maluku Tengah selama ini dalam kebiasaannya banyak ditentukan melalui tatcara masing-masing negeri, baik terhadap wilayah petuanan darat maupun petuanan laut.

Jika dilihat dari landasan normatif diatas maka lembaga adat seperti Kewang di Maluku, secara eksplisit diakui dan memiliki eksistensi yang sangat kuat dalam sistem perundang-undangan nasional. Kewang sendiri () adalah institusi adat yang diberi mandat sebagai pengelola dan pelestari sumber daya alam dan ekonomi masyarakat, sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan aturan-aturan atau disiplin adat (*sasi negeri*) dalam masyarakat adat dimana salah satu tugas utamanya adalah menjaga dan melestarikan semua sumber daya alam, baik di laut, sungai dan hutan serta memberikan sanksi kepada yang melanggar peraturan *sasi negeri*.¹⁴

Kewang merupakan pejabat adat yang memprakarsai *sasi* dan bertindak selaku

¹¹ Op. Cit hlm 339"

¹² Riyanto B, *Pengaturan Hutan Adat Di Indonesia Sebuah Tinjauan Hukum Terhadap UU No. 4 Tahun 1999 Tentang Kehutanan* (Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004).

¹³ Alaydrus Alwiyah Fadlun, "Kajian Yuridis Terhadap Sasi Sebagai Model Konservasi Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Di Maluku Tengah" (Program Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, 2006).

¹⁴ Kissya, *Op. Cit*, hlm 21 .

polisi adat (negeri) serta bertanggung jawab atas jalannya sasi. Dalam struktur kepemimpinan adat para kawang dipimpin oleh seorang kepala yaitu Kepala Kawang yang disebut *Latu Kawano* yang biasanya dipilih dari *mataruma* (keluarga beranggotakan pasangan suami istri/orang tua beserta anak-anak tertentu secara turun temurun).

Kawang identik dengan polisi hutan dewasa ini, bedanya kawang bukan pegawai pemerintah yang menerima gaji, tetapi melaksanakan tugasnya karena keterpanggilannya selaku anak-anak negeri. Meskipun tidak menerima gaji, dengan tulus kawang menjalankan tugasnya demi penegakan hukum sasi dan ketertiban masyarakat dalam mengelola kebun, hutan-hutan serta labuhan (laut).

Kawang mengawasi penggunaan atas lahan hutan yang baru dibuka agar tidak terjadi pemakaian yang tidak sesuai, memberikan informasi kepada Pemerintah Negeri dalam persoalan batas-batas tanah diantara masyarakat maupun antara batas tanah negerinya dengan negeri lainnya. Kepala kawang juga mengurus soal-soal perekonomian negeri menyangkut keuntungan hasil denda pelanggaran sasi. Di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala kawang dibantu oleh anak-anak kawang yaitu beberapa dari pemuda yang oleh Kepala kawang dianggap memiliki sifat yang rajin, jujur, pandai, sehat, berani dan tegas. Sehari-harinya mereka mengawasi hutan dan laut disepanjang petuanannya, memasang tanda-tanda sasi, dan saat malam. Mintahang atau anak kawang bertugas sebagai opas yang mengatur jalannya persidangan.¹⁵

Kawang menurut Raja Sepa adalah unsur pengawas saniri adat yang dibentuk oleh saniri yang berfungsi untuk menjaga pelestarian SDA dan peningkatan ekonomi/penghasilan negeri. Kawang diketuai oleh salah satu anggota Saniri, sedangkan dana operasionalisasi Kawang berasal dari Kas/Keuangan negeri.

Menurut Sinanu otoritas pengawasan atas suatu wilayah yang dilakukan oleh Kawang dibagi atas dua yaitu kawang darat dan kawang laut. Kawang darat memiliki otoritas mulai dari batas hutan desa sampai dengan daerah yang berbatasan dengan pesisir sedangkan kawang laut mulai dari wilayah pesisir sampai ujung *tubir* (perbatasan antara laut dangkal dan laut dalam yang ditandai dengan warna air laut yang berubah karena perbedaan kedalamnya).

Wilayah otoritas pengawasan kawang sangat terkait dengan wilayah yang menjadi hak ulayat persekutuan masyarakat adatnya. Di Maluku Tengah ada sistem pembagian yang dianut oleh masyarakat yaitu *lau* (laut) dan *dara* (darat). Matahari naik dan matahari masuk. Laut dianggap sebagai wanita (muka) dan darat dianggap sebagai laki-laki (belakang). Pembagian masyarakat atas petuanan *lau* dan *dara* mempengaruhi juga pembagian tugas antara yang menjaga laut dan yang menjaga darat.¹⁶

¹⁵ F. Sahunilawane, "Sasi Dan Kawang Di Maluku," *Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Maluku, Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, PPLH Universitas Pattimura Ambon* (ambon, 2004).

¹⁶ Cliff R.C. Marlesy, *Hak Adat Kelautan Di Maluku* (ambon: Yayasan Hualopu, Fakultas Hukum dan Pusat Studi Maluku Unpatti, 1991).

Politik Hukum Pemerintah Daerah Maluku Dalam Upaya Merevitalisasi Kelembagaan Adat Kewang

Di Provinsi Maluku, pengelolaan wilayah pesisir dan laut berbasis masyarakat adat belum diatur secara spesifik dalam satu perda sebagaimana telah dilakukan di beberapa daerah provinsi dan kabupaten yang ada di Indonesia. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut berbasis masyarakat adat di Maluku baru dalam tataran konsep sebagaimana yang direncanakan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 sebagai Pokok Pikiran kelima Dasar Pembangunan Maluku yaitu mewujudkan Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan dengan pola pendekatan Gugus Pulau, Kawasan Laut Pulau dan Pintu Jamak.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Maluku, selain direncanakan melalui pendekatan kewilayahan di atas juga dilakukan melalui pendekatan kultural berbasis adat istiadat dan hukum adat yang selalu dijunjung tinggi, dihormati serta dipatuhi. Pentingnya pendekatan kultural dalam pembangunan Daerah Maluku karena mengingat keanekaragaman budaya dari masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Maluku.

Program pemantapan kelembagaan pemerintah negeri dalam pengelolaan pembangunan negeri-negeri di Maluku baru bersifat umum dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Atau Nama lain Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Sehingga diakui bahwa sejauh ini belum ada regulasi tingkat daerah misalnya Perda atau Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur secara khusus tentang pengawasan dan perlindungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku maupun Kabupaten Maluku Tengah yang melibatkan kelembagaan masyarakat adat seperti kelembagaan adat kewang. Sekalipun pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sendiri merasakan perlunya suatu regulasi tersebut, yang ada baru sebatas rencana pembuatan Peraturan Daerah di Bidang Perikanan.

Sejauh ini yang dilakukan oleh Pemda (DKP) dalam memperkuat praktek hukum adat sasi adalah dengan menciptakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat adat sebagai usaha alternatif melalui pemberian modal usaha. Sehingga praktek hukum sasi (biasanya sampai sekitar 1 tahun) dapat terus dilakukan. Hal ini dilakukan karena sebagian besar kehidupan masyarakat adat pesisir yang miskin dan bergantung pada sumber daya laut disekitar mereka, sehingga jika masa berlaku sasi atas sumber daya laut tersebut berakhir, otomatis akan memutus sumber mata pencaharian mereka yang berakibat pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari (Wawancara, 1 Juli 2010).

Menurut Sinanu Kewang penerima Kalpataru Tahun 1986 yang berasal dari Lateri Kota Ambon, bahwa, Pemerintah Maluku maupun pemerintah Kota Ambon perlu memperhatikan dan mengatur eksistensi kelembagaan adat seperti kewang di dalam satu peraturan daerah agar kelembagaan adat kewang ini memiliki dasar hukum yang jelas. Diharapkan dengan begitu, kewang bisa berfungsi maksimal dan dapat memainkan peran vitalnya didalam menjaga dan melestarikan fungsi-fungsi ekologi

dalam konservasi lingkungan. Tidak dibiarkan berjuang sendiri menghadapi tantangan kerusakan lingkungan yang semakin berat tanpa ada pegangan hukum dan insentif dari pemerintah. Pernyataan ini didasarkan atas pengalaman pribadi dari kawang tersebut yang pernah berhadapan langsung dengan para perusak lingkungan dalam proses hukum, baik di kepolisian, sampai di pengadilan bahkan pernah pula ditahan dalam tahanan Polisi Militer karena mencoba melindungi sumber air masyarakat yang dirusak oleh seorang oknum aparat militer yang hendak membangun WC di lokasi tersebut.

Ketiadaan jaminan perlindungan hukum atas hak-hak dan kewajiban kawang membuat seorang kawang tidak memiliki kepastian hukum ketika hendak melakukan tugas mulianya, kondisi realitas ini menempatkan kawang pada posisi yang lemah dan selalu berada pada pihak yang kalah manakala berurusan dengan persoalan hukum.

Kawang Sinanu telah berniat untuk mengembalikan penghargaan Kalpataru kepada pemerintah sebagai bagian dari bentuk kekecewaannya, terkait putusan Pengadilan Negeri Ambon yang menolak gugatannya terhadap pihak PT. Modern Multi Guna (MMG) yang menurutnya telah melakukan pencemaran dan pengrusakan pesisir pantai Negeri Lateri, di Teluk Dalam Ambon, sebagai buntut dari pengerjaan proyek pembangunan perumahan Bukit Lateri Indah oleh perusahaan pengembang, yang membangun tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan Amdal yang dibuat.

Disamping posisi hukum yang lemah, kawang juga berada pada posisi sosial ekonomi yang lemah karena hampir semua biaya operasional dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya hanya mengandalkan kemampuan ekonomi sendiri. Beberapa aktivitas seperti, pembibitan anakan pohon bakau/mangrove sampai dengan penanaman hingga perawatannya serta pengawasan terhadap pemanfaatan lingkungan laut dan pesisir semua pembiayaan itu harus bersumber dari biaya pribadi kawang tanpa ada insentif dari pemerintah daerah. Sehingga hal ini menurut Kainama memberatkan keadaan sosial dan ekonomi kawang. Akhirnya terkadang perhatian mereka terbagi antara upaya untuk menghidupi keluarga dan melaksanakan tugas rutin sebagai anggota kawang. Sampai dengan saat ini belum ada kebijakan yang populis dari pemerintah daerah yang khusus terkait dengan kelembagaan kawang.

Raja Sepa dalam pernyataannya mengatakan bahwa penguatan kelembagaan adat kawang dalam pengelolaan dan pengawasan wilayah laut dan pesisir sangat dibutuhkan. Raja Sepa mengusulkan agar wacana tentang penguatan kelembagaan kawang ini terlebih dahulu dibicarakan dalam forum Latupati, sehingga dapat melahirkan suatu perspektif dan gerakan bersama dari masing-masing negeri adat. Tidak seperti yang terjadi saat ini, dimana masing-masing negeri adat berjalan secara sendiri-sendiri.

KESIMPULAN

Kawang mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dan vital dalam menjaga dan melestarikan lingkungan serta memelihara kelangsungan ekologi dan konservasi lingkungan termasuk pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah Maluku dalam melaksanakan manajemen Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil sepenuhnya optimal. Politik hukum pemerintah daerah, meskipun telah mengarah pada penguatan kelembagaan adat pemerintahan negeri namun sejauh ini belum secara spesifik menjamin eksistensi dan kepastian hukum kepada kelembagaan adat kewang dan perannya dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Maluku.

REFERENCES

- Alting, Husen. "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)." *Junal Dinamika Hukum* Volume 11, no. Nomor 1 (2011):.
- https://www.researchgate.net/publication/266222394_PENGUASAAN_TANAH_MASYARAKAT_HUKUM_ADAT_SUATU_KAJIAN_TERHADAP_MASYARAKAT_HUKUM_ADAT_TERNATE.
- Arizona, Yance. "Hak Ulayat: Pendekatan Hak Asasi Manusia Dan Konstitusionalisme Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Volume 6, no. Nomor 2 (209AD): 105.
- [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jk edis 2-Juli.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jk%20edis%20Juli.pdf).
- B, Riyanto. *Pengaturan Hutan Adat Di Indonesia Sebuah Tinjauan Hukum Terhadap UU No. 4 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004.
- Fadlun, Alaydrus Alwiyah. "Kajian Yuridis Terhadap Sasi Sebagai Model Konservasi Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Di Maluku Tengah." Program Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, 2006.
- Hendra Nurtjahjo, et al. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Kissya, Eliza. *Sasi Aman Haru Ukui Tradisi Kelola Sumber Daya Alam Lestari Di Haruku*. ambon: Yayasan Sejati, 2001.
- Maladi, Yanis. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen." *Mimbar Hukum* Volume 22, no. Nomor 3 (2010): 452.
- <https://media.neliti.com/media/publications/40526-ID-eksistensi-hukum-adat-dalam-konstitusi-negara-pasca-amandemen.pdf>.
- Marlesy, Cliff R.C. *Hak Adat Kelautan Di Maluku*. ambon: Yayasan Hualopu, Fakultas Hukum dan Pusat Studi Maluku Unpatti, 1991.
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Sahusilawane, F. "Sasi Dan Kewang Di Maluku." *Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Maluku, Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, PPLH Universitas Pattimura Ambon*. ambon, 2004.
- Syafrudin, Ateng. *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Moderen*

Dalam Desain Otonomi Desa. Bandung: Alumni, 2010.

Syamsudin, M. "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Volume 15, no. Nomor 3 (2008): 339.
<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/33/1839>.

Kepala Bappeda Provinsi Maluku, 2006. "*Pokok Pikiran Pembangunan Bersinergis Menyongsong Provinsi Kepulauan*", Makalah, Lokakarya Penyusunan Renstra Konsorsium Program Mitra Bahari RC Maluku.